



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Daudi Bin Adis**
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banua Padang RT004 RW002 Kec. Bungur Kab.Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa M. Daudi Bin Adis ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/55/VII/2022/Reskrim tertanggal 02 Juli 2022;

Terdakwa M. Daudi Bin Adis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat yang beralamat kantor di Jalan Daeng Sugandha RT 13 RW.04 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 168/Pid.B/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " M DAUDI Bin ADIS" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa " M DAUDI Bin ADIS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kaos warna putih bermotif garis melingkar warna hitam yang ada noda merah.
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru tua.
 - 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan kedua belah sisinya tajam berhulu pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna Kuning dengan Panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa M DAUDI bin ADIS pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 05.45 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Cafe 88 tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban AMAD bin ZAINI perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :-----

Berawal pada saat terdakwa ingin masuk kedalam CAFE 88 kemudian terdakwa disuruh keluar oleh korban AMAD yang pada saat itu berteriak kepada terdakwa dengan kata - kata " keluar - keluar " setelah itu terdakwa memegang kerah kaos bagian leher korban AMAD dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa sambil berkata " kenapa menyuruh aku keluar ", setelah itu korban AMAD berkata " pokoknya keluar " setelah itu terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris yang sebelumnya terdakwa selipkan dicelana di bagian perut depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian senjata tajam jenis keris tersebut terdakwa tusukkan kebagian dada sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa masih memegang kerah kaos yang di pakai oleh korban AMAD kemudian kerah kaos korban AMAD tersebut terlepas dan pada saat itu korban AMAD memukul terdakwa mengenai dibagian kepala bagian belakang sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa menusuk korban AMAD lagi dibagian tepi dada sebelah kiri, dibagian ketiak sebelah kiri, dan di bagian kiri kearah punggung, dibagian tepi dada sebelah kanan, dibagian samping dada sebelah kanan dan dibagian dada kiri bawah yang pada saat itu korban AMAD sehingga korban AMAD Jatuh ke tanah, kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban AMAD langsung lari ke arah Kecamatan Bungur yang kemudian korban AMAT di bawa oleh saksi MUHTAR bin H YUSUF dan saksi MUHAMMAD Bin ABDULLAH ke Rumah sakit Datu Sanggul Rantau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban AMAD meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM :

- Nomor : 43 / VeR/ VII / 2022 tanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Datu Sanggul Rantau pada tanggal 02 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Penurunan kesadaran, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata diatas puting susu sebelah kiri dengan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibawah ketiak sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibagian kiri ke arah punggung dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kanan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata disamping luka dada sebelah kanan dengan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada kiri bawah dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Perut / Pinggang : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

Pasien meninggal dunia pada pukul 06.40 Waktu Indonesia Tengah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor 162/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M DAUDI bin ADIS pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 05.45 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Cafe 88 tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yaitu korban AMAD bin ZAINI perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :----

Berawal pada saat terdakwa ingin masuk kedalam CAFE 88 kemudian terdakwa disuruh keluar oleh korban AMAD yang pada saat itu berteriak kepada terdakwa dengan kata - kata " keluar - keluar " setelah itu terdakwa memegang kerah kaos bagian leher korban AMAD dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa sambil berkata " kenapa menyuruh aku keluar ", setelah itu korban AMAD berkata " pokoknya keluar " setelah itu terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris yang sebelumnya terdakwa selipkan diselana di bagian perut depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian senjata tajam jenis keris tersebut terdakwa tusukkan kebagian dada sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa masih memegang kerah kaos yang di pakai oleh korban AMAD kemudian kerah kaos korban AMAD tersebut terlepas dan pada saat itu korban AMAD memukul terdakwa mengenai dibagian kepala bagian belakang sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa menusuk korban AMAD lagi dibagian tepi dada sebelah kiri, dibagian ketiak sebelah kiri, dan di bagian kiri kearah punggung, dibagian tepi dada sebelah kanan, dibagian samping dada sebelah kanan dan dibagian dada kiri bawah yang pada saat itu korban AMAD sehingga korban AMAD Jatuh ke tanah , kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban AMAD langsung lari ke arah Kecamatan Bungur yang kemudian korban AMAT di bawa oleh saksi MUHTAR bin H YUSUF dan saksi MUHAMMAD Bin ABDULLAH ke Rumah sakit Datu Sanggul Rantau.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban AMAD meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM :

- Nomor : 43 / VeR/ VII / 2022 tanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau pada tanggal 02 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Penurunan kesadaran, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata diatas puting susu sebelah kiri dengan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibawah ketiak sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibagian kiri ke arah punggung dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kanan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata disamping luka dada sebelah kanan dengan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada kiri bawah dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Perut / Pinggang : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

- Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta



Pasien meninggal dunia pada pukul 06.40 Waktu Indonesia Tengah

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor 162/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.**---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Yulian Rantung bin Welly Rantung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di pinggir jalan Jend.Sudirman,Kelurahan Rangda Malingkung,Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tepatnya didepan Cafe 88;
- Bahwa saksi berada didepan cafe 88 sehabis begadang bersama teman dan saat itu korban Amat yang ada dipintu masuk menegur Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa dengan berkata "jangan ganggu orang lagi" mendengar perkataan korban lalu Terdakwa marah dan berkata "kamu mau apa" selanjutnya terjadi perkelahian, saya lihat Terdakwa menusuk korban arah dada lalu korban terjatuh dan mundur kemudian korban bangun berdiri lalu Terdakwa menusuk lagi kearah badan bagian depan korban seingat saya lebih dari 3 kali tusukan;
- Bahwa saat itu korban sempat menangkis namun masih kena,lalu korban berjalan sambil membuka baju dan memperlihatkan luka tersebut kepada orang sekitar,sedangkan saksi langsung menuju sepeda motor dengan maksud menolong korban membawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi lihat dibaju korban bagian depan basah karena darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengambil sepeda motor dan langsung mengantar korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul bersama Adik korban dan saat itu korban masih sadar;
- Bahwa pada saat sampai di Rumah Sakit, katanya lukanya tidak parah, lalu saya tinggal pulang kerumah, setelah setengah jam ada kabar korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu ada yang meleraikan namun sudah terjadi penusukan;
- Bahwa saksi melihat korban ditusuk pertama kali kena bagian dada;
- Bahwa terdakwa menusuk korban menggunakan keris yang panjangnya sekitar sejengkal;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk yang pertama kebadan korban lalu korban terjatuh kemudian Terdakwa menusuk lagi berkali-kali selanjutnya Terdakwa pergi dan saya tidak perhatikan lagi senjata tajam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi korban bekerja di cafe 88 sedangkan Terdakwa adalah pengunjung cafe;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu waktu sudah subuh dan cafe masih buka. Biasanya cafe tutup setelah pengunjung sudah tidak ada;
- Bahwa saat Terdakwa menusuk korban, saksi lihat tangan kiri Terdakwa memegang krah baju korban dan tangan kanan Terdakwa menusuk badan korban;
- Bahwa saksi melihat luka korban ada beberapa bekas tusukan ketika korban membuka bajunya;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa dan korban berjarak sekitar 5 m;
- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke Rumah Sakit masih dalam keadaan sadar masih bernafas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Muhammad bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengenal terdakwa namun tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tepatnya didepan Cafe 88;
- Bahwa saksi berada didalam room cafe 88 mendengar ada ribut diluar lalu saya keluar dan melihat Terdakwa menusuk senjata tajam kearah badan korban selanjutnya terjadi perkelahian, saksi lihat Terdakwa menusuk korban arah dada lalu korban menangkis terjatuh kemudian korban bangun berdiri lalu Terdakwa menusuk lagi kearah badan bagian depan korban seingat saya lebih dari 3 kali tusukan kemudian saya berusaha meleraai;
- Bahwa adapun luka yang saya lihat ketika korban melepas baju itu dibagian dada lebih dari satu mata luka;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi akan tetapi malam itu berangkat ke cafe tidak bersamaan namun saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa saksi melihat yang ditusuk korban dan yang menusuk adalah Terdakwa dengan tangan kanan meskipun tidak begitu jelas melihat senjata tajam jenis apa;
- Bahwa tidak jelas berapa kali tusukan yang diarahkan ke badan korban, namun lebih dari satu kali tusukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha meleraai namun korban sudah kena tusukan dan terdakwa berhenti saat saksi yang meleraikan;
- Bahwa itu tepat saksi keluar cafe 88 melihat Terdakwa menusuk korban sekali langsung jatuh dan pada saat berdiri ditusuk lagi oleh Terdakwa lalu saksi meleraai;
- Bahwa terdapat darah dibaju korban dan ketika baju dilepas saksi hanya melihat luka bekas tusukan namun darah tidak menyembur;
- Bahwa itu korban sempat melakukan perlawanan dengan tangan kosong dan hanya menangkis tusukan Terdakwa
- Bahwa pekerjaan terdakwa serabutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Muhtar Bin H. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tepatnya didepan Cafe 88;
- Bahwa korban Amat adalah adik ipar saksi yang bekerja di café 88 sebagai kasir;
- Bahwa saksi merupakan pemilik café dan yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa mau masuk ke Café namun dilarang oleh korban Amat dan Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa menusuk dada;
- Bahwa saksi melihat ada total 7 (tujuh) luka tusukan di tubuh korban, 5 dibagian dada dan 2 dibagian ketiak kiri;
- Bahwa saksi ikut menyusul korban ke rumah sakit karena yang membonceng korban saat itu saksi Hendra;
- Bahwa saat dibawa ke rumah sakit, korban masih bernafas dan kata dokter aman namun tidak berapa lama sekitar 20 menit Amat meninggal dan kata dokter karena pendarahan pembuluh darah di area ketiak;
- Bahwa saksi tidak melihat senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban, hanya terlihat kumpangnya saja yang tertinggal;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada didalam café sampai akhirnya saksi mendengar ada keributan dan saksi keluar dari café;
- Bahwa café biasanya buka sampai jam 3 pagi dan saat ada keributan ada sekitar 6 (enam) orang yang berada di café dan biasanya mendengarkan music dan karaoke;
- Bahwa terdakwa dan tidak ada permintaan maaf maupun santunan kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tepatnya didepan Cafe 88;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke room lalu keluar dan ketika terdakwa mau masuk lagi korban melarang terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar;
- Bahwa merasa tersinggung dengan korban, terdakwa langsung memegang kerah baju korban dan menusuk korban dengan kris yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil kris tersebut dari celana depan dan langsung menusukkan ke korban;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dibagian perut, dada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dada kanan, dan dada kiri;
- Bahwa terdapat total 7 (tujuh) luka yang terdakwa tusukan ke tubuh korban
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa menusuk korban diarea dada dan saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa berhenti menusuk karena ada yang meleraikan terdakwa dan menyuruh berhenti;
- Bahwa tidak ada keluarga yang mau menggantikan terdakwa untuk minta maaf ke keluarga korban karena terdakwa didalam tahanan;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

1. Visum Et Repertum No. 43 / VeR/ VII / 2022 tanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau pada tanggal 02 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Penurunan kesadaran, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dada / Punggung :

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata diatas puting susu sebelah kiri dengan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibawah ketiak sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibagian kiri ke arah punggung dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kanan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata disamping luka dada sebelah kanan dengan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada kiri bawah dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Perut / Pinggang : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

Pasien meninggal dunia pada pukul 06.40 Waktu Indonesia Tengah

2. Surat Kematian Nomor 162/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna putih bermotif garis melingkar warna hitam yang ada noda merah.
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan kedua belah sisinya tajam berhulu pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna Kuning dengan Panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan anak sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di pinggir jalan Jend.Sudirman,Kelurahan Rangda Malingkung,Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tepatnya didepan Cafe 88;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke room lalu keluar dan ketika terdakwa mau masuk lagi korban melarang terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar sehingga terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa saat itu korban Amat yang ada dipintu masuk menegur Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa dengan berkata "jangan ganggu orang lagi" mendengar perkataan korban lalu Terdakwa marah dan berkata "kamu mau apa" selanjutnya terjadi perkelahian, terdakwa mengambil kris tersebut dari celana depan dan tangan kiri Terdakwa memegang krah baju korban dan tangan kanan Terdakwa menusuk korban dengan tusukan pertama terdakwa menusuk dibagian dada menggunakan keris lalu korban terjatuh kemudian Terdakwa menusuk lagi berkali-kali selanjutnya Terdakwa pergi langsung;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dibagian perut, dada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dada kanan, dan dada kiri;
- Bahwa terdapat total 7 (tujuh) luka yang terdakwa tusukan ke tubuh korban
- Bahwa saksi Muhammad sudah berusaha meleraikan namun korban sudah kena tusukan dan terdakwa berhenti saat saksi Muhammad yang meleraikan;
- Bahwa saat itu korban sempat menangkis namun masih kena, lalu korban berjalan sambil membuka baju dan memperlihatkan luka tersebut kepada orang sekitar, sedangkan saksi Hendra langsung menuju sepeda motor dengan maksud menolong korban membawa ke rumah sakit;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Hendra mengambil sepeda motor dan langsung mengantar korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul bersama Adik korban dan saat itu korban masih sadar;
- Bahwa saksi ikut menyusul korban ke rumah sakit karena yang membonceng korban saat itu saksi Hendra dan saat saksi Muhtar rumah sakit, korban masih bernafas dan kata dokter aman namun tidak berapa lama sekitar 20 menit Amat meninggal dan kata dokter karena pendarahan pembuluh darah diarea ketiak;
- Bahwa saksi korban bekerja di cafe 88 dibagian bersih-bersih sedangkan Terdakwa adalah pengunjung café;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan dengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **M. Daudi Bin Adis** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-168/tapin/08/2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **M. Daudi Bin Adis**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta



dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **M. Daudi Bin Adis** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui”, yakni menghendaki ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;



Menimbang, bahwa unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbul kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa itu, oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal misalnya memikirkan kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautkah tidak dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di pinggir jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tepatnya didepan Cafe 88, awalnya terdakwa masuk ke room lalu keluar dan ketika terdakwa mau masuk lagi korban melarang terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar sehingga terdakwa merasa tersinggung;

Menimbang, bahwa saat itu korban Amat yang ada dipintu masuk menegur Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa dengan berkata "jangan ganggu orang lagi" mendengar perkataan korban lalu Terdakwa marah dan berkata "kamu mau apa" selanjutnya terjadi perkelahian, terdakwa mengambil kris tersebut dari celana depan dan tangan kiri Terdakwa memegang krah baju korban dan tangan kanan Terdakwa menusuk korban dengan tusukan pertama terdakwa menusuk dibagian dada menggunakan keris lalu korban terjatuh kemudian Terdakwa menusuk lagi berkali-kali selanjutnya Terdakwa pergi langsung. Terdakwa menusuk korban dibagian perut, dada sebelah kiri, ketiak sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dada kanan, dan dada kiri. Terdapat total 7 (tujuh) luka yang terdakwa tusukan ke tubuh korban. Saksi Muhammad sudah berusaha meleraikan namun korban sudah kena tusukan dan terdakwa berhenti saat saksi Muhammad yang meleraikan. Korban sempat menangkis namun masih kena, lalu korban berjalan sambil membuka baju dan memperlihatkan luka tersebut kepada orang sekitar, sedangkan saksi Hendra langsung menuju sepeda motor dengan maksud menolong korban membawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa senjata tajam milik terdakwa jenis keris yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan kedua belah sisinya tajam berhulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna Kuning dengan Panjang sekitar 10 (sepuluh) centimetre;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 43/ VeR/VII/ 2022 tanggal 02 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau pada tanggal 02 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan Penurunan kesadaran, pada korban ditemukan :

Kepala : tidak terdapat kelainan

Leher : tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung :

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kiri dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata diatas puting susu sebelah kiri dengan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibawah ketiak sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata dibagian kiri ke arah punggung dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada sebelah kanan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter

Terdapat luka robek dengan tepi rata disamping luka dada sebelah kanan dengan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Terdapat luka robek dengan tepi rata didaerah dada kiri bawah dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Perut / Pinggang : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak atas : tidak terdapat kelainan

Anggota gerak bawah : tidak terdapat kelainan

Genita / bokong : tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien meninggal dunia pada pukul 06.40 Waktu Indonesia Tengah

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan korban Amat telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Nomor 162/SKK/RSUD-DS/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengenai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada majelis Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, yang relevansinya Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat 2 b KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sebagaimana pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar kaos warna putih bermotif garis melingkar warna hitam yang ada noda merah.
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru tua.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan kedua belah sisinya tajam berhulu pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna Kuning dengan Panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;
- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Amat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Daudi Bin Adis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Daudi Bin Adis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kaos warna putih bermotif garis melingkar warna hitam yang ada noda merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan kedua belah sisinya tajam berhulu pegangan terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna Kuning dengan Panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn

Shelly Yulianti, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21